



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SDN 29 Dompu, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 554/Pdt.G/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (L), umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak terima apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon misalkan dalam hal pakaian sehingga menimbulkan percekocokan, dan setiap kali ada pertengkaran Termohon suka meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;
 - b. Termohon kurang mengurus keperluan Pemohon dengan baik seperti menyiapkan makanan;
 - c. Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - d. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 15 Desember 2018 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun pada sidang dengan agenda jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syafri, S.H.) tanggal 29 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena setelah kehadirannya pada tahap mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompus tertanggal 16 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxx tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telaah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa O'o Kecamatan Dompu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering mendengar cerita dari Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telaah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa O'o Kecamatan Dompu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara Pemohon dan Termohon atau tidak, Saksi hanya pernah mendengar pengakuan dari Termohon bahwa ia pernah dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak terima apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon misalkan dalam hal pakaian sehingga menimbulkan percekocokan, dan setiap kali ada pertengkaran Termohon suka meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, Termohon kurang mengurus keperluan Pemohon dengan baik seperti menyiapkan makanan, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 15 Desember 2018 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena setelah kehadirannya pada tahap mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan mengenai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, keduanya termasuk orang yang harus didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Saksi-saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kedua Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Kedua Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama lebih kurang 5 (bulan) bulan terakhir. Kedua Saksi sebagai pihak keluarga beum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, Saksi pertama sebagai ayah kandung hanya pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang didalihkan terjadi sejak tahun 2017 beserta penyebabnya tidak diketahui oleh kedua saksi. Dengan demikian dalil Pemohon perihal peristiwa perselisihan dan pertengkar beserta penyebabnya tersebut tidak dikuatkan oleh alat bukti apapun sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perihal akibat perselisihan dan pertengkar berupa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, diketahui oleh kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun kedua Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut. Sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas dan pasti apakah perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran atau akibat dari hal lainnya;

Menimbang, bahwa dalil perihal Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai namun belum berhasil, juga tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi karena kedua Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan sejak awal dan proses pembuktian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2015 dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa tidak ditemukan secara jelas perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat berikut ini;

Menimbang, bahwa dari rumusan fakta tersebut, tidak ditemukan fakta mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon apalagi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus. Demikian pula tidak diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran perlu diketahui dengan jelas untuk selanjutnya dipertimbangkan apakah benar-benar penyebab tersebut berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri sebagaimana amanat Penjelasan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ditemukan perselisihan dan pertengkaran apalagi yang bersifat terus menerus maka kondisi rumah tangga yang demikian tidak memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Pemohon dalilkan dalam surat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, juga tidak memenuhi alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula tidak memenuhi alasan perceraian lainnya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di samping telah dipertimbangkan di atas bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon tidak cukup beralasan, Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan perihal usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung dalam waktu yang relatif baru (sejak tahun 2015) dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, maka untuk memutuskan perkawinan yang demikian perlu alasan yang jelas yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada suatu keadaan yang amat sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana tidak ditemukan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembiaran terhadap perceraian yang dikehendaki Pemohon untuk berecrai dengan Termohon dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibat pada hilangnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinan dipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya, hal mana bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi bagi kedua belah pihak, Pengadilan juga memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 19 sebagai berikut:

وَعَايِزُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
Artinya: *“Dan bergaullah dengan mereka (wanita/istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

Kandungan dari ayat tersebut dapat dipahami sebagai pesan agar baik suami tidak hanya memandang pada kekurangan/kelemahan pasangannya, sebab mungkin pada sisi lain Allah meletakkan padanya hal-hal positif yang dapat meyenangkan dan membanggakannya. Kunci yang ditawarkan oleh ayat

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam menghadapi kelemahan/kekurangan pasangan adalah upaya menahan diri atau bersabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Harisman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)